



LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



DINAS
KESEHATAN
KAB. SOPPENG



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM LAPORAN KINERJA

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat menuju cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem tanggung jawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya tersebut sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan asas penentu, bahwa setiap penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah Wajib menyusun Laporan Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tentang

pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Soppeng yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah di bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya yang mempunyai fungsi penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan bidang kesehatan, penyelenggaraan pembangunan sarana/prasarana kesehatan, pemberantasan/penanggulangan dan pencegahan penyakit, pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan, pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, pelaksanaan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta melaksanakan sebagian tugas lain sesuai kewenangan dan bidang tugasnya, wajib menyusun Laporan Kinerja setiap tahun sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugas dan kewenangannya
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:



TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi untuk Pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Dinas Kesehatan Soppeng, masing-masing sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, bina pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, bina pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Kesehatan sesuai

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan,serta pengelolaan urusan keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan pengelolaan urusan keuangan;
- c. pemberian dukungan, pembinaan atas penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi ;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan admininstrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas,tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagaimana dimaksud diatas Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai *fungsi* :

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Sub bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan .

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pelayanan Kesehatan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan Primer dan tradisional;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Kesehatan Dasar

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan rujukan;

- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **BIDANG PENCEGAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Surveilans dan Imunisasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala sub bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Surveilans dan Imunisasi;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Surveilans dan Imunisasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Kesehatan Masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- b. pemberian dukungan, pelaksanaan tugas dibidang kesehatan keluarga dan gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Pembinaan, atas pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

- d. pelaksanaan fungsi lain yang disampaikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Kesehatan Keluargadan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai peraturan perunadang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Sumber Daya Kesehatan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Kefarmasian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Alat Kesehatan dan PKRT;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Informasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi kefarmasian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kefarmasian;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kefarmasian;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan PKRT, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi alat kesehatan dan PKRT;

- a. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi alat kesehatan dan PKRT;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi alat kesehatan dan PKRT;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Seksi Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Informasi

Seksi Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Informasi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia, kesehatan dan informasi
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia, kesehatan dan informasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi sumber daya manusia, kesehatan dan informasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPT (UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS)

UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan sebagaimana kewenangan dibidang dan/ atau urusan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis puskesmas
 - b. Penyusunan rencana strategi puskesmas
 - c. Penyusunan, perumusan dan / atau pelaksanaan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
 - d. Pendorong pemberdayaan masyarakat dan mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat
 - e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama
 - f. Pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja pada puskesmas dan jaringannya
 - g. Pengkoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya pada Kantor Kecamatan, Dinas Kesehatan, Lintas Sektor terkait, Jaringan pelayanan kesehatan rujukan dan masyarakat
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan puskesmas dan jaringannya
 - i. Pelaksanaan urusan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 7.1. Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pendorong pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksana pelayanan kesehatan strata pertama
- d. Pengawas pelaksana anggaran, pendapatan dan belanja pada Puskesmas dan Jaringannya
- e. Pengkoordinasian tugas-tugas Puskesmas dan Jaringannya pada Kantor Kecamatan, Dinas Kesehatan, Lintas Sektor terkait, jaringan pelayanan kesehatan, rujukan dan masyarakat
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Puskesmas dan Jaringannya
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6.2 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan urusan administrasi, ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan serta urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun dan pelaksana kebijakan teknis sub bagian
- b. Penyusun dan pelaksana program dan kegiatan sub bagian
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sub bagian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Lingkungan Eksternal

Sebagai instansi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- g. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

2. Lingkungan Internal

a. Data Kepegawaian

Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki pegawai sebanyak 509 orang dengan kualifikasi sebagai berikut:

NO	GOLONGAN / PANGKAT	PENDIDIKAN									JUMLAH
		S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-I	SLTA	SLTP	SD	
	IV / e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV / d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV / c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV / b	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6
	IV / a	0	1	20	3	0	0	0	0	0	24
	Total Gol. IV	0	4	23	3	0	0	0	0	0	30
	III / d	0	1	47	6	26	5	10	0	0	95
	III / c	0	1	41	5	12	4	3	0	0	66
	III / b	0	1	78	17	20	2	10	0	0	128
	III / a	0	0	31	8	70	0	1	0	0	110
	Total Gol. III	0	3	197	36	128	11	24	0	0	399
	II / d	0	0	0	0	13	0	1	0	0	14
	II / c	0	0	0	0	26	1	9	0	0	36
	II / b	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
	II / a	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Total Gol. II	0	0	0	0	39	1	18	0	0	58
	I / d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I / c	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	I / b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I / a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Gol. I	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	JUMLAH	0	7	220	39	167	12	42	1	1	489

1) Jenjang pendidikan formal dan Kualifikasi

1. a. Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	1
SMP	1
SMA,SMAK,SPK,PEKARYA	42
Diploma-I (SPPH,SPAG)	12
Diploma-III	167
Diploma-IV	39
S-1	220
S-2	7
Total	489

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.b Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Dokter umum	25
2	Dokter Gigi	16
3	S2 Kes. Masyarakat	5
4	S2 Lain-Lain	0
5	S1 Keperawatan	75
	D III Keperawatan	54
	DIV Keperawatan	1
6	D-IV Kebidanan	33
	D-III Kebidanan	64
	Bidan	3
7	DIV Perawat Gigi	3
	DIII Perawat gigi	10

8	Perawat kesehatan (SPK)	13
9	S1 farmasi	2
	SMF/Asisten Apoteker	-
	Apoteker	5
	D-III farmasi	11
10	S1 kesehatan masyarakat	53
11	D III Sanitarian	7
	SPPH	8
12	S2 - gizi	1
	DIV Gizi	2
	D III gizi	17
	D-I Gizi/SPAG	3
13	D III- APIKES	12
14	D III- Analisis Kesehatan	9
15	DIV- Analisis Kesehatan	5
16	D III-Kimia	1
17	SMAK	2
18	Pekarya	6
19	S1 Lain-lain	19
20	D-III lain-Lain	1
21	D-I Lain-Lain	1
22	PKC	-
23	SMA / SMU sederajat	20
24	SMP / sederajat	1
25	SD / Sederajat ke bawah	1
	JUMLAH	489

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
I	2
II	59
III	399
IV	29
Total	489

3). **Jabatan Struktural**

Eselon II b	=	0 orang
Eselon IIIa	=	1 orang
Eselon IIIb	=	4 orang
Eselon IVa	=	32 orang
Eselon IV b	=	19 orang

Jabatan Fungsional

Dinas Kesehatan	=	7 orang
Puskesmas	=	315 orang

b. Sarana Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2017, Puskesmas yang ada sebanyak 17 yang terdiri dari 6 Puskesmas Perawatan dan 11 Puskesmas Non Perawatan, 44 Puskesmas Pembantu dan 68 Poskesdes.

c. Isu-isu Utama Dinas Kesehatan Tahun 2017

Adanya Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

D. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan PerMenpan No 53 Tahun 2014 bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan Tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemebri madat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng ini terdiri dari 4 (empat) bab dan lampiran-lampiran, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, meliputi Capaian Kinerja Organisasidan Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Matriks Renstra

LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja (Tapkin)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan untuk mencapainya pada tahun 2017.

Didalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Sasaran indikator kinerja tahun 2017

Sasaran pencapaian indikator kinerja program dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar	Angka Kematian Ibu (Kasus)	2
		Angka Kematian Neonatus (Kasus)	27
		Angka kematian Bayi (Kasus)	12
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<2%
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	<15%
		Prevalensi Balita Stunting	4,92%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
2	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	75%
		Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	85%
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	11,76%
3	Meningkatnya Perlindungan finansial dan Ketersediaan Obat	Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS dan kartu Macca	100%
		Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas	98%
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berbasis Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	60%
		Persentase Desa Siaga Aktif	98,60%
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	10%
6	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan keuangan	100%
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%

No	PROGRAM / KEGIATAN
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6	Penyediaan bahan logistik kantor
7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
8	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
9	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DAU)
10	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor
11	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH-CHT)
12	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH-Pajak Rokok)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14	Pengadaan peralatan gedung kantor
15	Pengadaan mebeleur
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22	Pengadaan pakaian kerja lapangan
23	Pembinaan Kepegawaian
24	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur
25	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
28	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
29	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)
30	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (PIK)
31	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH-CHT)
32	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)
33	Kajian Ilmiah Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
VI	PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
34	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -Kapitasi
35	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - Non Kapitasi
36	pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)
37	Pelayanan Kesehatan Gratis
38	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas (JKN-Kapitasi)
VII	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
39	Penyusunan Standar kesehatan
40	Penyusunan profil Kesehatan
41	sosialisasi dan Monev SPM
42	Penyusunan Perda/Perbub bidang Kesehatan
43	Pembinaan Tenaga PTT
44	Penyusunan Standar Pelayanan Publik
VIII	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
45	Peningkatan Kesehatan Masyarakat
46	Akreditasi Puskesmas (DAU)
47	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
48	Monitoring , Evaluasi dan pelaporan
IX	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
49	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
50	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
51	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
52	Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya
53	Monitoring evaluasi dan pelaporan
X	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
54	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat
55	Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat
56	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan (DBH-Pajak Rokok)

57	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (DBH-Pajak Rokok)
58	Kampanye Bahaya merokok (DBH-Pajak Rokok)
XI	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
59	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
60	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
61	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
62	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
63	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
64	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat
65	Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat
66	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
XIII	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
67	Penyemprotan /fogging sarang nyamuk
68	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
69	Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
70	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
71	Peningkatan Imunisasi
72	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah (DBH-Pajak Rokok)
73	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (DBH-Pajak Rokok)
74	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (DBH-Pajak Rokok)
75	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular (DBH-Pajak Rokok)
XIV	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BALITA, ANAK DAN LANSIA
76	Pelayanan Kesehatan Ibu (DBH-Pajak Rokok)
77	Pelayanan Kesehatan balita, anak (DBH-Pajak Rokok)
78	Pelayanan Kesehatan Lansia (DBH-Pajak Rokok)
79	Jaminan Pesalinan (DAK Non Fisik)
XV	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN
80	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja sesuai PerMenpan No 53 Tahun 2014 bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan Tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam sub bab ini akan disajikan analisa hasil Capaian kinerja sasaran pada tahun 2017, dan analisa perbandingan antara Target, Realisasi dan Capaian.

Pada tahun 2017 menetapkan 19 (Sembilan Belas) indikator sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Evaluasi berdasarkan Renstra Dinas kesehatan Tahun 2016 - 2021, adalah

Tabel 3.1

Evaluasi Pencapaian Sasaran (1)

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017


	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar	Angka Kematian Ibu (Kasus)	2	2	100.00%
		Angka Kematian Neonatus (Kasus)	27	27	100.00%
		Angka kematian Bayi (Kasus)	12	10	120.00%
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	<2%	0.015%	100
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	<15%	0.10%	100
		Prevalensi Balita Stunting	4.92%	4.01%	122.69%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	100%	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100%	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	94.40%	94.40%

1. Angka Kematian Ibu (Kasus)

Berdasarkan Tabel 3.1 angka Kematian Ibu mempunyai target 2 (dua) kasus, sedangkan realisasi 2 (dua) kasus, maka dengan demikian capaian adalah 100%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian ibu tahun 2017. Pencapaian mencapai target disebabkan antara lain karena aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar ataupun rujukan sudah cukup baik dan di imbangi dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang kompeten

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.1
Angka Kematian Ibu
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.1 angka kematian ibu pada tahun 2017 telah mengalami penurunan rangka kematian Ibu dari tahun 2016, namun telah sesuai dengan target pada tahun 2017 yaitu 2 kasus, sehingga perlu berbagai upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan capain tersebut hingga tahun 2021.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu, balita, anak dan lansia, kegiatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu.

2. Angka Kematian Neonatus


Berdasarkan Tabel 3.1 angka Kematian Neonatus mempunyai target 27 kasus, dan realisasi mencapai 27 kasus, dengan demikian capaian adalah 100%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari tahun 2017. Pencapaian telah memenuhi target, hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan ibu hamil yang semakin baik

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik : 3.2

Angka Kematian Neonatus Tahun 2017

Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.2 angka kematian neonatus pada tahun 2017 sesuai dengan target pada tahun 2017 yaitu 27 kasus, namun masih perlu berbagai upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut hingga pada tahun 2021.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu, balita, anak dan lansia, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


3. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan Tabel 3.1 angka Kematian Bayi mempunyai target 12 kasus, sedangkan realisasi mencapai 10 kasus, dengan demikian capaian adalah 120%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian kematian bayi 0-59 Bulan. Pencapaian melebihi target yang diharapkan (target 13 kasus) hal ini karena aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar ataupun rujukan sudah cukup baik dan diimbangi dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang kompeten.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik : 3.3

Angka Kematian Bayi Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.3 angka kematian bayi pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus sama dengan capaian tahun 2016 yang telah memenuhi target pada tahun 2017 yaitu 12 kasus, namun masih perlu berbagai upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankannya hingga mencapai target pada tahun 2021.


Indikator ini dilaksanakan dengan Program Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu, balita, anak dan lansia, Kegiatan Pelayanan Kesehatan balita, anak

4. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Berdasarkan Tabel 3.1 Target Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah <2%, Realisasi sebesar 0,015%, maka dari itu capaian adalah 100%. Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk dihitung dari jumlah kasus balita buruk dalam dibagi jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama. Capaian tahun 2017 dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 2 kasus dibagi jumlah seluruh balita sebanyak 12.132 balita dikali 100% (seratus persen) sehingga Realisasi prevalensi balita gizi buruk tahun 2017 sebesar 0,015%. Hal tersebut disebabkan karena faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (Kelainan bawaan).

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.4
Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.4 pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai target dimana prevalensi gizi buruk mencapai 0,015%, telah sesuai target yang ditetapkan yaitu <2% sehingga capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena dicapai karena meningkatnya upaya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR sebagaimana diketahui menjadi faktor utama terjadinya Gizi Buruk.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, serta Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

5. Prevalensi Balita Gizi Kurang


Berdasarkan Tabel 3.1 Target Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah <15%, Realisasi sebesar 0,10% dengan capaian 100%. Realisasi Prevalensi Balita Gizi Kurang dihitung dari jumlah kasus balita gizi kurang dalam dibagi jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama. Capaian tahun 2017 dengan jumlah balita gizi kurang sebanyak 14 orang dibagi dengan jumlah seluruh balita sebanyak 13.132 balita dikali 100% (seratus Persen) sehingga realisasi tahun 2017 sebesar 0,10%.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.5

Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2017

Dinas Kesehatan Kab.Soppeng




Berdasarkan Grafik 3.5 pada tahun 2017 Capaian Kinerja mencapai target dimana prevalensi gizi kurang sebesar 1,05%, telah sesuai target yang ditetapkan yaitu 1,05% (100%). Hal ini dapat dicapai karena adanya kesadaran dari orang tua untuk membawa anak Balitanya ke Posyandu sehingga perkembangan dan berat badan anak dapat dipantau.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, serta Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

6. Prevalensi Balita Stunting

Berdasarkan Tabel 3.1 Prevalensi Balita Stunting mempunyai target 4.92%, Realisasi sebesar 4.01% dengan capaian 122,69%. Realisasi Prevalensi Balita Stunting didapat dari perhitungan jumlah balita yang mengalami kondisi stunting dibagi jumlah seluruh balita pada kurun waktu yang sama. Capaian tahun 2017 dengan jumlah Balita Stunting sebanyak 527 orang balita stunting dibagi dengan jumlah seluruh balita sebanyak 13.132 balita dikali 100% (seratus persen) sehingga realisasi prevalensi balita stunting sebesar 4,01%.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan Grafik 3.6 pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai target dimana prevalensi Balita Stunting sebesar 122,69%. Hal ini telah sesuai dengan rencana strategis yang disusun Dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar 4,92% sampai tahun 2021, namun pada tahun 2017 ini masih dapat ditekan sampai pada angka 4,01%. Hal dapat dicapai karena Pemenuhan akan Gizi pada Bumil dan pada anak Balita sampai umur 2 (dua)tahun dapat terpenuhi.


Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, serta Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

Berdasarkan Tabel 3.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB mempunyai target 100%, Realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sejumlah 232 orang dibagi orang dengan TB diwilayah kerja pada kurun waktu yang sama sejumlah 232 orang dikali 100% (seratus persen). Sehingga realisasi pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena Para Petugas Kesehatan yang terkait dengan program TB pada umumnya sudah terlatih dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk bersama-sama menekan dan atau mencegah terjadinya penyakit TB.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.7
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.7 pada tahun 2017 capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini dapat dicapai karena adanya partisipasi semua Stakeholders termasuk Petugas kesehatan, Masyarakat termasuk lingkup dinas kesehatan untuk memprogramkan pertemuan dan pelatihan petugas yang terlibat pelayanan TB sehingga semua Petugas sudah terlatih dan setiap pendamping dan keluarga penderita TB dilakukan konseling.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS


Berdasarkan Tabel 3.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV/AIDS mempunyai target 100%, Realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Realisasi Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS didapat dari perhitungan Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 18 Orang dibagi Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang ada disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama sebanyak 18 orang. Pada tahun 2016 ada 8 orang yang terkena HIV dan semuanya mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik3.8

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.8 Realisasi dari Tahun 2017 mencapai target yaitu 100%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya partisipasi semua Petugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS termasuk pelatihan bagi Petugas pada


sarana RS, VCT, CST dan Petugas Laboratorium, serta sudah terlaksananya layanan VCT dan CST di RSUD Latemmamala.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Berdasarkan Tabel 3.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mempunyai target 100%, Realisasi 94,40%, sehingga capaian 94,40%. Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi didapat dari hasil Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 13.401 kasus dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama sebanyak 14.196 orang dikali 100% (seratus persen), sehingga Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2017 sebesar 94,40%.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan Grafik 3.9 Capaian kinerja tidak mencapai target dimana hanya 94,40%. Yang dimana capaian terhadap cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi hampir 100%. Hal ini disebabkan sosialisasi dan skrining penyakit hipertensi telah berjalan sesuai yang diharapkan sehingga berdampak pada pemahaman masyarakat akan tanda dan gejala dini penyakit hipertensi.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Tabel 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran (2)

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	75%	87,5%	117%
		Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	85%	95,71%	112,60%
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar	11,76%	11,76%	100%


10. Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi

Berdasarkan Tabel 3.2 Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi mempunyai target 75%, realisasi yaitu 87,5%, Capaian 117%. Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi diperoleh dari perhitungan Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi sebanyak 7 kecamatan dibagi Jumlah seluruh kecamatan sebanyak 8 kecamatan. Hal ini dapat dicapai karena adanya upaya atau kerja keras dari Petugas serta partisipasi dari masyarakat untuk terlaksananya akreditasi puskesmas di wilayah kecamatan.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.10

Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.10 Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi pada tahun 2017 telah mencapai 87,5% kecamatan (7 dari 8 kecamatan), masih diperlukan berbagai upaya dan

langkah-langkah yang terencana untuk menuju target akreditasi tahun 2021 yaitu 100% Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi.


Indikator ini dilaksanakan dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAU), Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)

11. Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Berdasarkan Tabel 3.2 Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi mempunyai target 80%, Realisasi 91,43%, Capaian 114,29%. Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi diperoleh dari perhitungan Jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (64 desa/kel) dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan (70 desa/kel), sehingga dicapai persentase sebesar 91,43% yang melebihi target 80%. Hal ini dapat dicapai karena kesadaran masyarakat khususnya para orang tua anak balita membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan Imunisasi dasar lengkap.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik :3.11
 Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar
 Lengkap pada Bayi Tahun 2017
 Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.11 capaian kinerja melebihi target, namun masih perlu perencanaan dan langkah-langkah strategis secara sistematis untuk mencapai target 98% pada tahun 2021.


Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit, Kegiatan peningkatan Imunisasi

12. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar

Berdasarkan Tabel 3.2 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar mempunyai target 11,76%, Realisasi Mencapai 11,76%, sehingga capaian adalah 100%. Realisasi Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar diperoleh dari Jumlah puskesmas yang memenuhi standar sesuai permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas, 2 Puskesmas dibagi jumlah seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 puskesmas. Untuk Tahun 2016 hanya ada satu puskesmas yang secara persyaratan

sarana dan prasarana telah memenuhi standar Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas (11,76%).

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan Grafik 3.12 Capaian Kinerja mencapai target (100%), masih perlu langkah-langkah strategis dan terencana untuk mencapai target 47,07% pada tahun 2021 dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program-Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, Kegiatan Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (Sumber dana DAK, DAU, DBH-CHT, DBH-PR, PIK), Kegiatan Kajian Ilmiah Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran (3)
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Perlindungan finansial dan Ketersediaan Obat	Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS dan kartu Macca	100%	100%	100
		Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas	98%	98%	100


13. Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS dan kartu Macca

Berdasarkan Tabel 3.3 Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS dan kartu Macca mempunyai target 100%, Realisasi 100%, Capaian 100%. Realisasi Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS dan kartu Macca didapatkan dari Jumlah peserta JKN, KIS, Kartu Macca yang Mendapatkan pelayanan di sarana kesehatan dengan jumlah 225.784 orang dibagi Jumlah peserta JKN, KIS, Kartu Macca yang berkunjung ke sarana kesehatan dengan jumlah 225.784 orang. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sarana kesehatan dasar yang ada

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.13

Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
KIS dan kartu Macca Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.13 Capaian Kinerja pada tahun 2017 mencapai target, hal ini harus terus dipertahankan sampai pada tahun 2021.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) – Kapitasi, Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) – Non Kapitasi, Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat (Umum), Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis


14. Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas

Berdasarkan Tabel 3.3 Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas mempunyai target 98%, Realisasi 98%, sehingga capaian 100%. Realisasi Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas diperoleh dari perhitungan jumlah obat yang tersedia sebanyak 369 Jenis dibagi dengan jumlah obat yang dibutuhkan sebanyak 372 Jenis.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.14

Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan Grafik 3.14. Pada Tahun 2017 realisasi mencapai target (100%). Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan, Pengawasan Obat dan makanan, Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran (4)
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berbasis	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	60%	46.49%	77,48
		Persentase Desa Siaga Aktif	98.60%	100%	101.42


15. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

Berdasarkan Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga BerPHBS mempunyai target 60%, realisasi 46,49%, sehingga capaian adalah 77,48%. Realisasi diperoleh dari perhitungan jumlah rumah tangga ber-PHBS sebanyak 5.299 Rumah Tangga dibagi jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 24.637 Rumah tangga sehingga capaian rumah tangga BerPHB tahun 2017 sebesar 46,49%. Hasil realisasi belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan antara lain karena kesadaran masyarakat untuk mempraktekkan 12 indikator PHBS masih rendah khususnya pada indikator Rokok.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.15

Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng




Berdasarkan grafik 3.15 realisasi belum mencapai target, dan masih perlu kerja keras untuk mencapai target 70% pada tahun 2021. Indikator ini dilaksanakan dengan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidupsehat, Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat, Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Kegiatan kampanye Bahaya merokok.

16. Persentase Desa Siaga Aktif

Berdasarkan Tabel 3.4 Persentase Desa Siaga Aktif mempunyai target 98,60%, realisasi 100%, Capaian 101,42%. Realisasi diperoleh dari perhitungan jumlah desa/kelurahan yang mempunyai forum desa siaga yang aktif sebanyak 70 desa/kelurahan dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Soppeng sebanyak 70 desa/kelurahan. Hasil realisasi melebihi target yang ditetapkan disebabkan antara lain karena partisipasi aktif masyarakat untuk mengembangkan indikator Desa Siaga serta semua stakeholder berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan Monev Desa Siaga.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Berdasarkan grafik 3.16 Capaian telah mencapai target (98,60%). Dengan capaian 100% seluruh desa/kelurahan telah menjadi desa siaga aktif, maka dari itu perlu langkah-langkah strategis dan Perencanaan yang baik untuk mencapai hal tersebut.

Indikator ini dilaksanakan dengan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat, Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat, Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Kegiatan kampanye Bahaya merokok

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran (5)
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	10%	100%	1000


17. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM

Berdasarkan Tabel 3.5 Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM mempunyai target 10%, realisasi 100%, sehingga capaian yaitu 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan jumlah rumah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 70 Desa/Kelurahan dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng sebanyak 70 desa/kelurahan. Hasil realisasi telah mencapai target yang ditetapkan disebabkan antara lain karena adanya keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan di bidang Kesehatan termasuk bantuan WC bagi masyarakat yang kurang mampu yang selama ini menjadi salah satu faktor utama suatu desa tidak masuk kategori STBM.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.17

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan grafik 3.17 Capaian mencapai target (100%). Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat, Kegiatan Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran (6)
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan keuangan	100%	100%	100

18. Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan keuangan


Berdasarkan Tabel 3.6 Persentase Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan keuangan mempunyai target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian yaitu 100%. Realisasi diperoleh dari kegiatan yang terlaksana di program Pelayanan Perkantoran sebanyak 12 kegiatan dibagi program Pelayanan Perkantoran sebanyak 12 kegiatan.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.18

Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan keuangan
Tahun 2017

Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan grafik 3.18 Capaian mencapai target (100%). Indikator ini dilaksanakan dengan Program Pelayanan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan bahan logistik kantor, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya, Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DAU), Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor, Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH-CHT) dan Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH-Pajak Rokok).

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran (7)
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100


19. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

Berdasarkan Tabel 3.7 Persentase Persentase Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik mempunyai target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian yaitu 100%. Realisasi diperoleh dari kegiatan yang terlaksana di Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 8 kegiatan dibagi program Pelayanan Perkantoran sebanyak kegiatan.

Realisasi tahun 2017 serta perbandingannya dengan target 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.19

Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kab.Soppeng



Berdasarkan grafik 3.19 Capaian mencapai target (100%). Indikator ini dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan mebeleur, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan realisasi anggaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Pada tahun 2017, pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi (Pelayanan Kesehatan Gratis), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), dan Dana dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,252,945,840	1,045,121,800	83,41
	TOTAL	1,252,945,840	1,045,121,800	83,41

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	28,230,983,417	26,572,973,515	94,12
2	Belanja Langsung	86,253,778,061	72,824,383,386	84,43
	TOTAL	114,484,761,478	99,397,356,901	86,82

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Menurut Rincian Obyek Belanja
Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	979,910,000	953,957,000	97.35
2	Belanja Barang dan Jasa	32,009,040,204	29,503,073,629	92.17
3	Belanja Modal	53,264,827,857	42,367,352,757	79.54
	TOTAL	71,824,383,386	86,253,778,061	84.43

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Menurut Kegiatan
Tahun 2017

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			REALISASI	%
I. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN				
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	394.476.644	303.155.199	76,85
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	67.917.640	42.838.535	63,07
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	226.865.869	224.790.110	99,09
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.787.500	24.599.000	95,39
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.350.000	5.375.000	73,13
6	Penyediaan bahan logistik kantor	7.680.000	5.425.000	70,64
7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	689.657.640	689.622.126	99,99

8	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	2.169.370.760	1.609.452.445	74,19
9	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DAU)	88.700.000	79.449.500	89,57
10	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	0	0	
11	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH-CHT)	30.500.000	19.890.200	65,21
12	Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH-Pajak Rokok)	9.800.000	6.499.075	66,32
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	84.248.500	58.701.000	69,68
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	166.562.460	150.741.234	90,50
15	Pengadaan mebeleur	217.038.650	214.788.650	98,96
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0	0	
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	307.061.440	306.567.400	99,84
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	686.068.500	411.237.512	59,94
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	71.071.500	60.221.500	84,73
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	64.223.000	23.475.000	36,55
III. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR				
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.450.000	23.450.000	100,00
22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	54.030.000	50.100.000	92,73
23	Pembinaan Kepegawaian	29.455.000	28.805.000	97,79
24	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur	130.000.000	129.749.400	99,81
25	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	111.122.000	88.246.199	79,41

IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60.416.575	56.118.300	92,89
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.920.100	0	0,00
V. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN				
28	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	2.296.184.720	2.209.762.950	96,24
29	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)	21.604.904.670	21.602.904.670	99,99
30	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (PIK)	246.100.000	246.100.000	100,00
31	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH-CHT)	780.388.236	754.127.024	96,63
32	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)	1.760.032.637	1.738.334.741	98,77
33	Kajian Ilmiah Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	50.000.000	50.000.000	100,00
VI. PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN				
34	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -Kapitasi	11.680.356.300	8.813.530.927	75,46
35	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - Non Kapitasi	1.677.469.983	829.705.714	49,46
36	pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)	640.570.693	533.308.416	83,26
37	Pelayanan Kesehatan Gratis	18.983.004.000	16.902.508.658	89,04
38	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas (JKN-Kapitasi)	3.948.781.822	2.571.206.560	65,11

VII. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS				
39	Penyusunan Standar kesehatan	55.998.075	49.797.000	88,93
40	Penyusunan profil Kesehatan	7.500.000	6.800.000	90,67
41	sosialisasi dan Monev SPM	10.400.075	3.350.000	32,21
42	Penyusunan Perda/Perbub bidang Kesehatan	16.300.000	0	0,00
43	Pembinaan Tenaga PTT	3.449.900	0	0,00
44	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	155.197.900	149.072.000	96,05
VIII. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
45	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	54.007.950	41.804.625	77,4
46	Akreditasi Puskesmas (DAU)	167.709.850	152.819.800	91,1
47	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	786.330.000	588.647.074	74,9
48	Monitoring , Evaluasi dan pelaporan	10.799.875	7.359.875	68,1
IX. PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				
49	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	3.971.176.772	3.969.154.566	99,9
50	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	13.054.750	12.854.750	98,5
51	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	16.989.900	16.689.900	98,2
52	Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	18.452.400	18.324.900	99,3
53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	5.494.950	5.494.950	100,0
X. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
54	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	5.900.000	5.900.000	100,0
55	Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat	117.360.000	114.602.500	97,7
56	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan (DBH-Pajak Rokok)	22.240.000	17.440.000	78,4

57	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (DBH-Pajak Rokok)	127.500.000	61.983.025	48,6
58	Kampanye Bahaya merokok (DBH-Pajak Rokok)	195.600.000	181.353.000	92,7
XI. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				
59	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	170.000.000	166.928.490	98,2
60	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	17.120.100	17.010.100	99,4
61	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan	24.928.900	22.375.225	89,8
62	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	8.912.223.000	5.320.607.878	59,7
XII. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT				
63	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	7.130.000	7.130.000	100,00
64	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat	5.975.000	5.975.000	100,00
65	Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat	12.025.000	0	0,00
66	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	1.600.000	1.600.000	100,00
XIII. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR				
67	Penyemprotan /fogging sarang nyamuk	18.200.000	0	0,00
68	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	10.000.000	5.100.000	51,00
69	Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	16.530.000	14.730.000	89,11
70	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	48.239.875	44.589.875	92,43
71	Peningkatan Imunisasi	5.000.000	5.000.000	100,00
72	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah (DBH-Pajak Rokok)	23.979.950	23.975.000	99,98

73	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (DBH-Pajak Rokok)	350.000.000	301.202.900	86,06
74	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (DBH-Pajak Rokok)	70.000.000	70.000.000	100,00
75	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular (DBH-Pajak Rokok)	265.000.000	219.983.650	83,01
XIV. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BALITA, ANAK DAN LANSIA				
76	Pelayanan Kesehatan Ibu (DBH-Pajak Rokok)	100.000.000	85.997.375	86,00
77	Pelayanan Kesehatan balita, anak (DBH-Pajak Rokok)	100.000.000	83.486.600	83,49
78	Pelayanan Kesehatan Lansia (DBH-Pajak Rokok)	97.100.000	88.277.600	90,91
79	Jaminan Pesalinan (DAK Non Fisik)	785.697.000	27.733.400	3,53
XV. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN				
80	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	50.000.000	44.445.283	88,89

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja dapat diselesaikan dengan baik, meskipun masih ada kegiatan yang pencairan dana tidak mencapai 100 % hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan yang belum memaksimalkan realisasi anggaran yang tersedia. Akan tetapi secara umum kalau kita melihat realisasi fisik mencapai 85% dan keuangan mencapai 84,43%. Dengan demikian maka diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan Visi Kesehatan Kabupaten Soppeng.

2. Permasalahan


Pada pelaksanaan Indikator kinerja permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan baik kualitas maupun kuantitas dan keterbatasan anggaran.

3. Solusi

Dalam upaya mengatasi permasalahan di atas, solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan sumber daya yang ada.
- b. Meningkatkan ektifitas dan efisiensi dengan mengutamakan skala prioritas yang ada.

Watansoppeng, Januari 2018
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Soppeng,


Drs. Sarianto, M.Si
NIP. 19620424 199103 1 011